



Masa Depan Perlindungan Sumber Daya Alam Berbasis Desa Gambut dalam Pembangunan Nasional

Halim Iskandar¹, Arif Satria², Arifin Rudiyanto³, Suryo Adiwibowo⁴, Myrna A. Safitri⁵, Alfredri⁶

¹Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

²Rektor IPB University

³Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam. Kementerian PPN/Bappenas

⁴Pakar Ekologi Politik Fakultas Ekologi Manusia IPB

⁵Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan Badan Retorasi Gambut

⁶Bupati Siak, Riau

ISU KUNCI

1. Konversi lahan gambut serta dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang selama ini masih terjadi
2. Restorasi dan pengelolaan lahan gambut, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pengurangan laju deforestasi serta Peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian.
3. Pengelolaan sumberdaya alam gambut berkelanjutan berbasis masyarakat
4. Kelembagaan lokal dalam pengelolaan lahan gambut
5. Peran desa dalam memperkuat pengelolaan gambut dan mewujudkan kemandirian Desa Gambut

RINGKASAN


Lahan gambut di Indonesia terluas di wilayah tropika dan menempati posisi keempat dari negara-negara dengan lahan gambut terluas di dunia. Ekosistem gambut merupakan salah satu komponen kunci untuk memitigasi perubahan iklim, dan krusial untuk diselamatkan dari destruksi dan degradasi. Kandungan karbon yang tinggi pada lahan gambut memerlukan upaya pemanfaatan yang cermat dan bijak untuk mengendalikan konversi lahan gambut serta dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang selama ini masih terjadi. Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon pada RPJMN 2020-2024 salah satunya mencakup Pemulihan Lahan Berkelanjutan yang dilaksanakan dengan: (a) Restorasi dan pengelolaan lahan gambut; (b) Rehabilitasi Hutan dan Lahan; (c) Pengurangan laju deforestasi; serta (d) Peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian. Pengembangan desa gambut perlu tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan mengacu pada kaidah-kaidah sains, karena sains merupakan alat atau instrumen yang dapat digunakan dalam mengelola bumi dan kehidupan.

PENDAHULUAN

Lahan gambut Indonesia merupakan yang terluas di wilayah tropika dengan perkiraan luas sekitar 13,5 – 26,5 juta hektar. Lahan gambut di Indonesia mencapai 14,9 juta hektar (Ritung et al 2011), dan menurut Agus dan Subiksa (2008) menempati posisi keempat dari negara-negara dengan lahan gambut terluas di dunia setelah Kanada (170 juta hektar), Rusia (150 juta hektar), dan Amerika Serikat (40 juta hektar). Sementara Asia Tenggara merupakan kawasan dengan lahan gambut tropis terluas di dunia (56% dari total lahan gambut tropis). Indonesia sendiri menyumbang 47% dari luas lahan gambut tropis dunia, dan menjadi negara pemilik gambut terbesar di kawasan Asia Tenggara (Page et al 2011). Perkiraan luas gambut di Indonesia bervariasi, antara 15 sampai 27 juta hektar (Ritung et al. 2011).

Lahan Gambut Tropis yang dimiliki Indonesia merupakan salah satu ekosistem penting sumberdaya alam dalam pembentukan iklim lokal dan regional melalui proses-proses sebagai berikut: i) mendaur ulang air, ii) menyerap dan melepaskan gas rumah kaca (GRK) dan iii) mengubah energi, sehingga membentuk kondisi iklim habitat yang cocok bagi tanaman, hewan dan aktivitas manusia. Perubahan penggunaan lahan (LUC), seperti untuk hutan tanaman, perkebunan dan lainnya, berpotensi melepaskan GRK, i.e. fluks CO₂ dan CH₄.

Emisi dari lahan gambut menyumbang 41,4% dari total emisi global, yang merupakan terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya. Rata-rata emisi GRK dari kebakaran gambut yang terjadi di Indonesia periode 2006–2015 adalah sebesar 110 juta ton CO₂ per tahun dengan mempertimbangkan variasi iklim sebagai faktor penentu ketebalan gambut yang terbakar. Variasi emisi yang besar terjadi pada 2006, 2009, dan 2014 yang merupakan periode dimana El Nino lemah dan 2015 yang merupakan periode El Nino sangat kuat, dengan rata-rata sebesar 242 juta tCO₂ per tahun.





Pada periode lainnya saat fenomena El Nino tidak terjadi, emisi dari kebakaran gambut jauh lebih kecil dengan rata-rata sebesar 53 juta tCO₂ per tahun (BRG, 2018). Ini menunjukkan bahwa ekosistem gambut merupakan salah satu komponen kunci untuk memitigasi perubahan iklim, dan krusial untuk diselamatkan dari destruksi dan degradasi. Kandungan karbon yang tinggi pada lahan gambut memerlukan upaya pemanfaatan yang cermat dan bijak untuk mengendalikan konversi lahan gambut serta dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang selama ini masih merundung negara kita.

Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK hingga 26% melalui intervensi domestik pada tahun 2020, dan 41% jika ada bantuan internasional. Hingga 80% usulan pengurangan ini diharapkan dapat dicapai dari perbaikan pengelolaan hutan dan lahan gambut. Upaya Indonesia ini diharapkan meningkat melalui akses pembiayaan internasional yang akan mendukung kebijakan, perencanaan dan kegiatan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, serta peran konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan stok karbon hutan, yang dikenal sebagai REDD+, termasuk di lahan gambut.

Persoalan pelepasan emisi karbon yang salah satunya disebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan persoalan utama menyangkut sumberdaya lahan gambut. Karhutla merupakan kejadian yang berulang dan hampir terjadi setiap tahun, khususnya di musim kemarau, dan semakin parah ketika terjadi fenomena iklim ekstrim seperti El Nino. Menilik dari sejarah kebakaran hutan di Indonesia, peristiwa kebakaran hebat pertama terjadi pada tahun 1982/83 ketika sekitar 3,6 juta hektar hutan terbakar di Kalimantan Timur.

Kebakaran hebat kembali terjadi tahun 1997/98 dan isunya pun meluas tidak hanya kebakaran hutan, tetapi juga kebakaran lahan (karhutla), dan menyebabkan polusi asap lintas batas (transboundary haze pollution). Pada saat itu tercatat sekitar lebih dari 11 juta hektar hutan dan lahan terbakar, dimana sekitar 624 ribu hektar merupakan rawa gambut. Diperkirakan kerugian ekonomi pada saat itu mencapai 1,62-2,7 milyar US dollar. Kejadian karhutla berikutnya yang kembali cukup besar terjadi pada tahun 2015 membakar sekitar 2,61 juta hektar hutan dan lahan, kemudian pada tahun 2019 terjadi lagi karhutla yang menurut catatan BNPB total luas lahan yang terbakar sejak Januari 2019 mencapai 328.724 hektar dengan 3673 titik panas.



Dari luas karhutla pada tahun 2015 tersebut, sebanyak 37 persen terjadi di lahan gambut. Kejadian ini terjadi di Provinsi Riau dan Kalimantan Barat dengan perkiraan menyebabkan kerugian ekonomi hingga 481.23 milyar Rupiah. Khusus di wilayah gambut, pengendalian karhutla seringkali sulit dilakukan karena api membakar tidak hanya di atas permukaan tetapi juga di bawah permukaan.

Menyikapi ragam permasalahan tersebut, Pada tahun 2016 Pemerintah membentuk lembaga yakni diantaranya Badan Restorasi Gambut (BRG) melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Badan Restorasi Gambut, yang bertugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut. Target implementasi lokasi restorasi gambut di 7 (tujuh) provinsi bergambut yakni Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Papua.

Total luas ekosistem gambut di tujuh provinsi prioritas mencapai 12,9 juta hektare. Dari luas tersebut yang menjadi target restorasi gambut yaitu 2,49 juta hektare.

Keberhasilan restorasi gambut sangat dipengaruhi oleh situasi politik pengelolaan sumberdaya alam. Relasi antar aktor yang berkepentingan dalam restorasi gambut membentuk jejaring yang kompleks yang diwarnai oleh kolaborasi ataupun konflik dan kontestasi. Semua itu terjadi dalam pemenuhan tekanan ekonomi yang harus berkompromi dengan daya dukung ekologis yang terbatas serta tuntutan untuk mewujudkan pengelolaan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pada kondisi-kondisi yang serius, relasi antar aktor ini bias berujung pada: (i) rentannya masyarakat lokal sebagai dampak dari konflik, kontestasi, maupun terputusnya akses mereka terhadap sumberdaya, dan (ii) kerusakan ekosistem dan kehancuran sumberdaya yang membutuhkan pemulihan yang berbiaya tinggi dan membutuhkan waktu lama.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekosistem Gambut pun kaya keanekaragaman hayati dan mengandung fungsi hidrologis yang sangat penting dalam mengatur tata air di wilayah sekitarnya. Berdasarkan hasil analisis spasial KLHS oleh Bappenas (2019) diketahui bahwa tren luas tutupan hutan, baik hutan primer maupun sekunder yang terletak di atas lahan gambut cenderung semakin berkurang sehingga menunjukkan semakin meluasnya kerusakan pada lahan gambut dari tahun ke tahun. Kerusakan ekosistem gambut umumnya disebabkan oleh kebakaran hutan yang terjadi secara berulang, pembalakan hutan, dan pembukaan saluran/kanal (Suyanto & Grahame, 2001; Chokkalingam et al, 2007). Kriteria dan

parameter gambut rusak diantaranya terbakar, berkanal dan terdampak kanal, tutupan lahan terbuka, tinggi muka air tanah diatas 0,4 m, tereksposnya sedimen berpirit dan berkuarsa, dan subsidensi amblas. Total panjang kanal pada 178 KHG mencapai 239.803,38 KM yang terbagi atas kanal primer seluas 24.156,23 Km, kanal sekunder 126.647,63 Km dan kanal tersier 88.999,51 Km.

Tabel 1. Perubahan Luas Tutupan Hutan di Atas Lahan

Pulau	Luas Lahan Gambut (Ha)	Luas Tutupan Hutan di Lahan Gambut			
		2000		2015	
		Ha	%	Ha	%
Sumatera	4.120.325	1.789.500	43,43	837.675	20,33
Kalimantan	4.694.625	2.545.300	54,22	1.871.800	39,87
Papua	6.376.975	4.896.300	76,78	4.817.275	75,54
Total Nasional	15.191.925	9.231.100	60,76	7.526.750	49,54

Sumber: Bappenas, 2019

Persoalan utama pada lahan gambut adalah perubahan peruntukan hutan rawa gambut menjadi peruntukan lain terjadi sejak tahun 1970-an, dan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, seperti proyek transmigrasi, pertanian, perkebunan, dan hutan tanaman. Lahan gambut yang digunakan untuk pertanian dan sawah lebih luas di Sumatera, sekitar 714 ribu Ha, dan di Kalimantan dan Papua berturut-turut 384 ribu Ha dan 25 ribu Ha. Perubahan peruntukan lahan dari hutan rawa gambut menjadi peruntukan lain menyebabkan terjadinya emisi karbon, baik akibat dari deforestasi, dekomposisi gambut, dan kebakaran gambut.

Kerusakan gambut di Indonesia telah berlangsung lama dan mencapai puncaknya sekitar tahun 1995 yang diikuti dengan kebakaran besar, termasuk pula kebakaran di lahan gambut pada 1997. Perhatian lebih besar pemerintah ditandai terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Kemudian, upaya penanganan kerusakannya ditindaklanjuti oleh Presiden Joko Widodo dengan membentuk Badan Restorasi Gambut melalui Perpres No. 1/2016 tentang Badan Restorasi Gambut (BRG).



brg.go.id

Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Gambut dalam RPJMN 2020-2024

Pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa kebijakan penting terkait perlindungan dan pengelolaan lahan gambut, meskipun belum secara optimal melindungi lahan gambut dari kerusakan. Salah satu kebijakan tersebut adalah moratorium lahan gambut yang telah diberlakukan sejak tahun 2015, namun belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya konversi tutupan hutan di atas lahan gambut.

Percepatan upaya pemulihan dan restorasi gambut, yang ditandai dengan dibentuknya lembaga khusus Badan Restorasi Gambut (BRG) pada tahun 2016 juga belum menunjukkan hasil yang optimal. Data terakhir dari Laporan Kinerja BRG (2018), menunjukkan bahwa total lahan gambut yang telah berhasil direstorasi pada kawasan budidaya berizin/konsesi (Hak Guna Usaha dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan) hanya mencapai 143.448 ha dari target 1.784.353 ha sampai tahun 2020 (8%); sementara lahan

gambut yang berhasil direstorasi pada kawasan non-izin (HL, HP, KK, APL) baru mencapai 682.694 dari target 892.248 ha sampai tahun 2020 (77%). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa upaya restorasi gambut belum memenuhi target yang diharapkan.

Dalam rencana pembangunan ke depan, upaya restorasi lahan gambut perlu semakin menjadi prioritas. Hal tersebut sejalan dengan Visi-Misi & Arah Presiden yang telah diterjemahkan ke RPJMN 2020-2024 salah satu misi adalah “mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan”.





brg.go.id

Kebijakan Pengelolaan Gambut dalam RPJMN 2020-2024 yaitu membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Program Prioritas meliputi peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan rendah karbon. Adapun kegiatan prioritas diantaranya Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Pemulihan Lahan Berkelanjutan salah satunya dengan melakukan Restorasi dan Pengelolaan Lahan Gambut.

Pembangunan Rendah Karbon Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon pada RPJMN 2020- 2024 salah satunya mencakup Pemulihan Lahan Berkelanjutan yang dilaksanakan dengan: (a) Restorasi dan pengelolaan lahan gambut; (b) Rehabilitasi Hutan dan Lahan; (c) Pengurangan laju deforestasi; serta (d) Peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian.

Konsep DMPG, Belajar dari Pengalaman Program Desa Peduli Gambut

Sejalan dengan pembentukan Badan Restorasi Gambut pada tahun 2016, pemerintah merencanakan tercapainya restorasi gambut terdegradasi seluas 2,4 juta hektar pada tahun 2020 di tujuh provinsi prioritas. Badan Restorasi Gambut (BRG) memiliki peran untuk memberikan solusi pada masyarakat, salah satunya dengan program Desa Mandiri Peduli Gambut. Program ini merupakan salah satu bagian dari fungsi menghimpun, mengedukasi dan mengkoordinasikan partisipasi dan dukungan masyarakat dalam restorasi gambut.

Pada Juni 2020 terdapat 525 Desa yang diinisiasi Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk mengikuti program Desa Peduli Gambut (DPG), meliputi Riau (123 desa), Jambi (44 desa), Sumsel (73 desa), Kalbar (90 desa), Kalteng (147 desa), Kalsel (36 desa) dan Papua (12 desa).

Desa gambut memiliki karakteristik yang berbeda dengan desa pada umumnya, Desa-desa tersebut tersebar di berbagai daerah, seperti Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua.



Berdasarkan jumlah desa tersebut tiga di antaranya telah menjadi desa mandiri, desa maju dan desa berkembang. Desa mandiri berjumlah 27, desa maju 170 dan desa berkembang, 124 desa tertinggal, dan sembilan sangat tertinggal.

Pada kasus desa-desa yang dikelola Badan Restorasi Gambut (BRG), saat ini desa-desa berekosistem gambut masih didominasi ketertinggalan dan berkembang menuju perbaikan, sesuai nilai Indeks Desa Membangun (IDM). Pembangunan desa berekosistem gambut teruji Menurunkan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal dan Meningkatkan jumlah desa berkembang dan maju, dan sudah mulai meningkat menjadi ada desa yang berstatus mandiri.

Selain itu terdapat 366 DPG yang dianalisis datanya berdasarkan hasil pengukuran IDM tahun 2018 dan 2019. Ada penurunan besar pada kategori Desa Tertinggal, serta peningkatan besar pada kategori Desa Berkembang. Adapun Kategori Desa Maju hanya mengalami kenaikan signifikan dan Kategori Desa Mandiri sedikit mengalami peningkatan.

Restorasi lahan gambut dilaksanakan melalui tiga pendekatan, yaitu pembasahan kembali (rewetting), penanaman kembali (revegetation), dan revitalisasi mata pencaharian (revitalization) (Badan Restorasi Gambut 2017). Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan restorasi 3R. Program 3R restorasi gambut tersebut diharapkan menjadi contoh pengelolaan lahan gambut lestari bagi dunia internasional. Lebih dari itu, manfaat-manfaat ekonomi dan lingkungan yaitu dapat memberikan manfaat ekologis, seperti pengurangan emisi karbon dan peningkatan stok karbon dapat dinilai sebagai bagian komitmen pemerintah Indonesia untuk mencapai target pengurangan emisi serta berkontribusi terhadap upaya mitigasi perubahan iklim global.

Program Desa Peduli Gambut (DPG), dilakukan sejak tahun 2017 mengacu pada RPJMN 2015-2019, dan Nawacita I. Program Desa Peduli Gambut merupakan salah satu bagian dari fungsi penghimpunan dan pengakomodasian partisipasi dan dukungan masyarakat dalam restorasi gambut.

Program DPG dalam Prioritas Pembangunan Nasional sejalan dengan Nawa Cita Jilid 1, terutama dalam upaya: i) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI, ii) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, dan iii) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, iv) Memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Program DPG juga sejalan dengan Prioritas Nasional 2019, di bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan terkait dengan: Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Pembangunan SDM, Pemberdayaan dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa, Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa-Kota, serta Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Sumber Daya Hutan.

Kegiatan utama DPG diantaranya Pendampingan Desa & Komunitas (Penempatan Fasilitator DPG), Pemetaan Sosial, Ekonomi & Spasial (Profil Desa DPG), Penguatan Institusi Lokal (Peraturan Desa & Kelompok Masyarakat), Pemberdayaan Ekonomi (Pelatihan & Bantuan Ekonomi Produktif), Penguatan Inovasi Pengetahuan Lokal & Teknologi Tepat Guna (SLPG, Seniman Pangan & Kerajinan), Integrasi Restorasi Gambut Dalam Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes, RKPDDes, APBDes, dll), dan Resolusi Konflik dan Pemantauan Restorasi Gambut.

Sintesis Pembelajaran #1 Menuju DMPG meliputi:

1. Ecosystem Landscape & Its Restoration: Pemulihan dan pemanfaatan ekosistem dilakukan dalam satuan kawasan perdesaan, sesuai dengan tingkat kerentanan dan potensi ekonomi ramah gambut.
2. Community-based Management: Masyarakat dan pemerintah desa merupakan pelaku utama dalam menata pemulihan dan pemanfaatan ekosistem gambut secara efektif dan efisien
3. Collaborative Action: Aksi kolektif dalam kebijakan, program, kegiatan tapak K/L, Pemda, para pihak lain menjadi faktor pendorong
4. Institutional Arrangement: Penguatan kelembagaan lokal, tradisional dan hibrid tertuang dalam kemampuan self-regulation yang bertanggung jawab dan village governance yang baik
5. Productivity & Sustainability: Produktivitas ekonomi desa dan rumah tangga perlu berlanjut dengan ragam pilihan alternatif sumber ekonomi yang tidak merusak ekosistem gambut
6. Action Research & Effective Empowerment: Riset aksi, inter dan transdisiplin diperlukan menjawab tantangan sosioekonomi-kebudayaanhukum-lingkungan. Riset aksi berjalan bersama pemberdayaan yang efektif

Dukungan Sains dalam pengelolaan SDA Berkelanjutan Berbasis Masyarakat

Sesuai hasil IDM, komponen yang lebih berpengaruh terhadap status desa berekosistem gambut ialah dimensi ekologi. Pengembangan desa gambut perlu tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan mengacu pada kaidah-kaidah sains, karena sains merupakan alat atau instrumen yang dapat digunakan dalam mengelola bumi dan kehidupan,

Persoalan gambut dan sumberdaya alam tidak bisa diselesaikan dengan satu bidang disiplin ilmu saja. Era sekarang ini adalah era kolaborasi artinya harus menggunakan pendekatan transdisiplin ilmu antar berbagai pengetahuan. Oleh karena itu di IPB telah dikembangkan sustainability science dengan prinsip-prinsip transdisiplin. Pendekatan transdisiplin memuat kepentingan hybrid antar kepentingan ekologi, ekonomi, sosial, politik dan budaya yang bersumber dari local knowledge dan local wisdom. Pendekatan transdisiplin tidak hanya berdasarkan pada rasionalitas ekonomi

semata tetapi juga rasionalitas moral yang menjadi penyeimbang dalam setiap tindakan pemanfaatan sumberdaya alam. Sustainability science mengadopsi pendekatan konstruktivisme yang membuat pengelolaan sumberdaya alam lebih adil, mengedepankan prinsip keadilan dan menjaga keberlanjutan serta lebih bijak dalam mengelola sumberdaya alam.

Pada tataran empiris, sering kita temukan dilema peran negara dalam pengelolaan SDA. Hal ini karena pada hakekatnya negara mempunyai dua peran yaitu sebagai environment protection (pelindung lingkungan), dan pada saat yang sama juga sebagai agent of development. Kedua peran tersebut ibarat rem dan gas. Untuk itu negara harus memperhatikan sains untuk menyeimbangkan kedua peran tersebut dalam setiap pengambilan kebijakan. Terkait dengan hal itu, modernisasi ekologi merupakan pendekatan penting karena rasionalitas ekologi dan rasionalitas ekonomi tidak selalu harus dipertentangkan tetapi juga bisa dinegosiasikan dan dikompromikan.



banjarmasinPost

KESIMPULAN

- DPG dan DMPG merupakan proses perlindungan dan pemanfaatan ekosistem gambut berbasis desa.
- Pemulihan dan pemanfaatan ekosistem gambut yang integratif dengan pembangunan desa mampu menjawab tantangan produktifitas masyarakat desa dan menjamin keberlanjutan ekosistem gambut.
- Pendekatan DPG mendorong kemandirian desa-desa yang berada pada ekosistem gambut.
- Tercantumnya Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) dalam RPJMN 2020-2024 menunjukkan ukuran pemulihan gambut menempatkan desa/kelurahan sebagai unit sosialekologi yang berisikan ruang hidup, komunitas, serta relasi yang membentuk kelembagaan
- Strategi pembangunan desa berekosistem gambut meliputi: Penggunaan teknologi usahatani, terutama mengelola aliran air, menghindari pembakaran lahan, dan bibit/benih yang sesuai, Kerja sama antardesa untuk mewujudkan manajemen usahatani skala luas/hamparan, Kerja sama desa dengan pihak lain pengolahan pasca panen dan pemasaran, memperhatikan kearifan lokal: mengintensifkan bukti-bukti lapangan pada pertanian lahan gambut yang sudah berlangsung dan lestari, Partisipasi dan kedisiplinan masyarakat untuk mengelola lahan gambut bersama-sama

IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

- Arah kebijakan nasional terkait restorasi gambut yaitu melalui integrasi dalam merumuskan solusi (pendekatan transdisiplin), perbaikan kelembagaan dan pelibatan masyarakat, perbaikan skema pendanaan serta perbaikan kemampuan teknis di tingkat tapak.
- Pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan, metode ilmiah dan data sebagai landasan penting untuk legitimasi akses terhadap sumber daya alam termasuk ekosistem gambut/hutan rawa. Selain itu, diperlukan komitmen politik dari pimpinan nasional hingga lokal, memperbaiki tata kelola, lobby internasional, penegakkan hukum, membangun kolaborasi & kekuatan kolektif, serta memperkuat strategi nafkah di tingkat lokal/desa, merupakan agenda penting.
- Pentingnya komitmen atau political will dari pemangku kebijakan. Komitmen tersebut antara lain diwujudkan dengan tidak memberikan izin baru terhadap pembangunan industri di pinggir Sungai Siak, perkebunan kelapa sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Materi Disampaikan pada WEBINAR NASIONAL GAMBUT

Terimakasih kepada:

1. Halim Iskandar (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi)
2. Arif Satria (Rektor IPB University)
3. Arifin Rudianto (Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam. Kementerian PPN/ Bappenas)
4. Suryo Adiwibowo (Pakar Ekologi Politik Fakultas Ekologi Manusia IPB)
5. Myrna A. Safitri (5Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan Badan Retorasi Gambut)
6. Alfedri (Bupati Siak, Riau)

Penyunting:

Eva Anggraini
Akhmad Faqih
Masbantar Adji Sangadji
Annisa Azmi Hanifati

Tata Letak:

Retia Revany